

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan industri halal saat ini menunjukkan tren yang terus meningkat, seiring dengan semakin banyaknya umat Muslim yang beralih menuju gaya hidup halal. Kesadaran terhadap konsep halal tidak hanya terbatas pada konsumsi produk makanan dan minuman, tetapi telah meluas ke berbagai sektor, seperti fashion, farmasi, keuangan, dan pariwisata. Terkait dengan sektor pariwisata, konsep wisata halal kini semakin populer, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia (Novita et al. 2022, 82).

Industri pariwisata halal telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan respon yang baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam industri ini. Wisata halal menyediakan fasilitas-fasilitas yang *moeslem friendly* seperti, makanan halal, tempat ibadah dan juga fasilitas hotel halal. Pengembangan wisata halal dapat menjadi alternatif bagi industri di Indonesia yang sejalan dengan tren industri ekonomi global (Rusdi & Utomo 2024, 3).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang diresmikan selaku kawasan wisata halal, daerah yang kental dengan adat dan budayanya terkenal memiliki kehidupan yang lekat dengan nilai-nilai keislaman. Selaku suku mayoritas, yaitu masyarakat Minangkabau mempunyai falsafah kehidupan *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, yang bermakna adat suku Minangkabau berdasarkan ketentuan syariat-syariat agama Islam, yaitu Al-qur'an dan Hadits (Rosalinda et al. 2019, 47).

Sumatera Barat ditetapkan sebagai tujuan wisata halal dunia dalam ajang *wordl halal tourism* di Abu Dhabi tahun 2016 yang menaikkan pamor pariwisata Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat menetapkan 10 daerah

sebagai destinasi wisata, diantaranya Kota Padang, Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Sawahlunto, Solok, Agam, Padang Pariaman dan Mentawai. Dengan ditetapkannya daerah pariwisata halal dunia, selayaknya pemerintah daerah menerapkan pariwisata berbasis syariah diwilayahnya (Ezizwita et al. 2024, 284). Perkembangan bisnis Syariah atau populer disebut wisata halal di Indonesia semakin prospektif setelah masuk kategori *the world halal tourism* tahun 2016 di Abu Dhabi. Perhotelan menjadi salah satu yang berkembang pesat, tingkat hunian Hotel Syariah rata-rata meningkat setiap tahunnya (Makhasi 2018, 4-5).

Seiring berkembangnya industri pariwisata, meningkat pula permintaan akan akomodasi yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Hotel Syariah adalah hunian yang menyediakan fasilitas sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Syariah, meminimalisir adanya kemaksiatan seperti perzinahan, narkoba dan perjudian. Hotel Syariah memberikan layanan yang menarik untuk meningkatkan kualitas moral dan akhlak mulia serta dalam menjalankan bisnis sesuai dengan aturan dan teori bisnis Syariah yang merujuk pada prinsip islam. Hotel Syariah merupakan sebuah hotel yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, tetapi keberadaannya tidak melanggar Undang-Undang dan peraturan standar tertentu (Firjatullah et al. 2022, 40-41).

Terkait penginapan syariah, sebagaimana yang telah dikeluarkan ketentuannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Menetapkan sejumlah ketentuan penting terkait penginapan syariah. Penginapan syariah dilarang menyediakan fasilitas hiburan yang berpotensi mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindakan asusila. Makanan dan minuman yang disajikan harus bersertifikat halal dari MUI, memastikan kesesuaian konsumsi dengan prinsip syariah. Selain itu, penginapan syariah diwajibkan menyediakan fasilitas untuk ibadah, termasuk sarana bersuci (Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, 2019).

Kemudian pengelola dan karyawan penginapan syariah diwajibkan mengenakan pakaian sesuai ketentuan syariah dan mencerminkan nilai-nilai Islam, serta memiliki pedoman pelayanan yang menjamin kesesuaian layanan dengan prinsip syariah. Selain itu, penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam operasional pelayanan juga diwajibkan untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keagamaan dan memberikan kenyamanan bagi tamu yang menginginkan pengalaman menginap sesuai nilai-nilai Islam (Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, 2019). Pariwisata halal telah memunculkan komponen industri bisnis pariwisata. Kehadiran Hotel Syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan akomodasi tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan etis (Putra et al. 2024, 4045).

Hotel Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan hotel konvensional, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hotel Syariah merupakan hotel yang menerapkan prinsip syariat islam kedalam kegiatan operasional hotel, yang ditampakkan melalui manajemen seperti logo, moto, interior dan fasilitas-fasilitas lain hotel (Widyarini 2013, 2). Seluruh aspek operasional Hotel Syariah sejalan dengan tuntunan Islam, seperti mewajibkan staff hotel mengenakan busana muslim, menyeleksi tamu berdasarkan prinsip Syariah, memisahkan tamu laki-laki dan perempuan dan melarang makanan minuman yang tidak halal (Prasetyo et al. 2025, 55).

Kota Solok adalah daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, dikenal dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang kuat serta dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis syariah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Solok memiliki infrastruktur yang baik untuk pariwisata untuk menyambut kedatangan para wisatawan yang berkunjung ke kota solok, jumlah fasilitas dan akomodasi terus mengalami perkembangan. Akomodasi yang ada mulai dari hotel bintang satu dan non bintang, terdapat 27 unit akomodasi di Kota Solok sebanyak 26

unit akomodasi hotel non bintang dan 1 unit akomodasi hotel bintang satu (Badan Pusat Statistik Kota Solok 2024).

Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok, jumlah tamu domestik yang berkunjung ke Kota Solok selama periode 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah tamu domestik sebanyak 137.664 orang pada tahun 2021 sebanyak 233.618 orang, pada tahun 2022 sebanyak 292.587 orang dan pada tahun 2023 mencapai 536.538 orang (Badan Pusat Statistik Kota Solok 2024).

Jumlah tamu domestik pada tahun 2023 ini meningkat sebesar 83,39 persen dari tahun 2022. Sejalan dengan peningkatan tamu domestik, jumlah tamu mancanegara di tahun 2023 juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 242 persen dari tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah tamu mancanegara sebanyak 45 orang sedangkan di tahun 2023 sebanyak 154 orang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Solok dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik Kota Solok 2024).

Bagi industri perhotelan, ketidakseimbangan tingkat hunian kamar dengan jumlah tamu mendorong penggunaan *Online Travel Agent* (OTA) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan tingkat hunian kamar. Melalui pemesanan online, wisatawan dapat memilih jenis kamar dengan lebih objektif, disertai dengan harga yang sesuai dengan preferensi mereka (Mafel 2021, 4).

*Online Travel Agent* (OTA) merupakan salah satu kemajuan modern yang paling pesat perkembangannya dan telah mengubah cara pemesanan kamar, baik secara langsung maupun secara lokal melalui *Online Travel Agent* (OTA). Hal ini jelas menyebabkan tamu yang sebelumnya memesan secara langsung atau melalui telepon melalui bagian reservasi, pemasaran atau kantor depan beralih ke *Online Travel Agent* (OTA). Agen perjalanan online populer yang banyak digunakan oleh wisatawan domestik dan internasional serta bermitra

dengan penyedia akomodasi swasta antara lain Traveloka, Tiket.Com, Booking.Com, Pegi Pegi, dan Red Doorz (Putri 2020, 4).

Kerjasama antara hotel dengan *Online Travel Agent* memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan bisnis perhotelan. kerjasama ini memungkinkan hotel untuk menjual kamar dengan mudah dan cepat melalui aplikasi yang populer. Penggunaan menjadi bagian penting dari strategi bisnis untuk tetap kompetitif di pasar (Falihah et al. 2021, 411).

Kerjasama ini umumnya dilakukan antara dua pihak untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama, keuntungan didapati dalam kesepakatan kedua belah pihak melalui akad, seperti akad *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan) atau akad *syirkah* (kerja sama bagi hasil) dan kerjasama ini harus terjadi dalam secara formal dengan ijab dan qabul maupun cara lain yang menunjukkan kedua belah pihak telah melakukan kerja sama secara rela sama rela (Syarifuddin 2010, 242). Berdasarkan konsep ekonomi Syariah dalam prinsip-prinsip *muamalah* harus didasarkan pada unsur kebaikan dan terjauh dari keburukan. Sebagai pihak yang melakukan transaksi, maka harus memperhatikan prinsip tersebut demi tercapainya kesempurnaan akad (Sulthonuddin, Syaripudin 2023, 10).

Seperti salah satu hotel di Kota Solok, yaitu *The Wish Hotel* Syariah yang melakukan kerjasama dengan *Online Travel Agent* (OTA) untuk meningkatkan pemasaran terhadap tingkat hunian kamar di *The Wish Hotel* Syariah, pada wisatawan yang berkunjung ke Kota Solok. Berdasarkan praktik kerjasama ini harus dinilai dari segi hukum ekonomi syariah, untuk memastikan bahwa kerjasama antara *The Wish Hotel* dengan *Online Travel Agent* yang dilakukan sudah sejalan atau belum dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut adalah memastikan keadilan, transparansi, amanah, memberikan manfaat bersama dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola salah satu Hotel Syariah di Kota Solok *The Wish Hotel* Syariah, terdapat beberapa tantangan dalam kerja sama dengan OTA. Salah satu pengelola menyampaikan:

"Kami bekerja sama dengan beberapa OTA untuk meningkatkan pemesanan kamar. Namun, ada kendala dalam sistem komisi yang ditetapkan OTA, yang cenderung menggunakan sistem potongan dari harga jual kamar. Kami masih mencari model kerja sama yang lebih sesuai dengan syariah, karena dalam Islam ada ketentuan terkait akad dan keuntungan yang harus diperhatikan".

Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan munculnya kekhawatiran mengenai transparansi dan hal-hal lain yang mengandung ketidakjelasan dalam sistem OTA, terutama terkait dengan harga, sistem komisi dan sistem potongan dari harga jual kamar. Permasalahan lain yang juga di khawatirkan bisa saja muncul dalam kerjasama antara Hotel Syariah dengan OTA adalah seperti, menerima tamu atau pelanggan yang tidak memiliki hubungan keluarga atau suami istri karena kelalaian pihak OTA dalam memantau dan memastikan prinsip syariah yang diterapkan oleh hotel tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada Hotel Syariah dengan judul "**Sistim Kerja sama *The Wish Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent* di Kota Solok Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu, bagaimana sistem kerja sama *The Wish Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent* di Kota Solok perspektif prinsip hukum ekonomi syariah.

## **1.3 Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas yang menjadi pertanyaan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja sama *The Wish Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent* di Kota Solok?
2. Apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam sistim kerja sama *The Wish Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent*?
3. Bagaimana tinjauan prinsip syari'ah terhadap sistim kerja sama *The Wish Hotel Syari'ah* Kota Solok dengan *Online Travel Agent*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik kerja sama antara Hotel Syariah dan OTA di Kota Solok dari perspektif hukum ekonomi syariah. Secara spesifik, penelitian ini akan:

1. Untuk mengetahui sistem kerja sama *The Wish Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent* di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi dalam sistim kerja sama *The Wish Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent*.
3. Untuk mengetahui tinjauan prinsip syari'ah terhadap sistim kerja sama *The Wish Hotel Syari'ah* Kota Solok dengan *Online Travel Agent*.

#### 1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan dapat menambah wawasan pembaca maupun peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan praktek dan pengawasan kerja sama Hotel Syariah dengan *Online Travel Agent* di Kota Solok dalam perspektif prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana menyampaikan informasi kepada pembaca terkait bagaimana kerja sama antara Hotel Syariah dengan *Online Travel Agent* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

#### 1.6 Studi Literatur

1. Dea Silfani Robi Putri (F52418163) Tesis S2 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2020), dengan judul "Analisis Kerjasama Hotel Syariah dengan *Online Travel Agent* dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Hotel Airy Eco Syariah dan Dharmawati Hotel Syariah di Sidoarjo". Penelitian ini dilatarbelakangi dengan bagaimana akad kerjasama *Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent* (OTA) dan bagaimana bentuk, keuntungan, serta hambatan dalam

pelaksanaan kerjasama *Hotel Syariah* dengan *Online Travel Agent* (OTA). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Manajer *Hotel Airy Eco Syariah* dan Pemilik Dharmawati Hotel Syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin antara *Hotel Airy Eco Syariah* dengan *Online Travel Agent* (OTA) *Airy* adalah kerjasama dalam bentuk *Syirkah Inan*, sedangkan kerjasama yang terjalin antara Dharmawati Hotel Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) adalah kerjasama dalam bentuk *Samsarah*, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *sharing* profit. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan *Hotel Airy Eco Syariah* dengan *Online Travel Agent* (OTA) *Airy* sesuai dengan kerjasama dalam perspektif ekonomi syariah, dapat dilihat dari tidak adanya hambatan karena kedua pihak menerapkan prinsip kerjasama untuk saling tolong menolong, sedangkan kerjasama yang dilakukan Dharmawati Hotel dengan *Online Travel Agent* (OTA) masih terdapat kerjasama yang belum memenuhi kerjasama dalam perspektif ekonomi syariah, dapat dilihat dari adanya pihak yang tidak dapat menepati atau tidak dapat melaksanakan hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian kerjasama (Putri 2020). Perbedaan karya ilmiah di atas tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah karya ilmiah tersebut mengkaji tentang akad yang digunakan dalam kerjasama antara hotel syariah dengan *Online Travel Agent* yang dilakukan pada dua hotel syariah yang berbeda sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji sistem kerjasama antara hotel syariah dengan *Online Travel Agent* pada *The Wish Hotel Syariah* Kota Solok.

2. Chandra Halim Mafel (161000293302005) dari fakultas Pariwisata Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (2021), dengan judul “Pengaruh *Frequent Visitory Media Online Travel Agent* (OTA) Terhadap Tingkat Hunian Kamar di *Grand Gallery Hotel Bukittinggi*”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh media *Online Travel Agent* terhadap tingkat hunian kamar di *Grand Gallery Hotel Bukittinggi*. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang langsung diperoleh dari objek penelitian melalui pernyataan dari kuisioner yang terstruktur dan telah dijawab oleh responden, populasi berjumlah 2.326 orang dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak 97 orang pengunjung. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis asosiatif kuantitatif yaitu penelitian yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 20 dan uji instrument yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa media *Online Travel Agent* memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat hunian kamar (Mafel 2021). Perbedaan karya ilmiah di atas tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pertama, karya ilmiah tersebut meneliti tentang pengaruh media *Online Travel Agent* terhadap tingkat hunian kamar di *Grand Gallery Hotel Bukittinggi* sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji sistem kerjasama antara hotel syariah dengan *Online Travel Agent* pada *The Wish Hotel Syariah Kota Solok*. Kedua, karya ilmiah tersebut menggunakan metode asosiatif kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Nurfiyatun (2017301017) dari fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024), dengan judul “Pengelolaan Hotel Syariah di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan bagaimana pengelolaan Hotel Syariah di Kecamatan Kejajar dan bagaimana kesesuaian prinsip syariah pada pengelolaan Hotel Syariah di Kecamatan Kejajar berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)

yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada delapan pengelola Hotel Syariah di Kecamatan Kejajar dan Kepala literature-literatur yang relevan sesuai dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan pendekatan normative empiris (Nurfiyatun 2024). Perbedaan karya ilmiah di atas dengan penelitian penulis adalah terletak pada latarbelakang masalahnya pada penelitian diatas dilatarbelakangi dengan pengelolaan Hotel Syariah di Kecamatan Kejajar dan bagaimana kesesuaian prinsip syariah pada pengelolaan Hotel Syariah di Kecamatan Kejajar berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sedangkan penelitian penulis dilatarbelakangi *The Wish* Hotel Syariah Kota Solok yang menjalin kerjasama dengan *Online Travel Agent* kemudian apakah kerjasama ini sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

## 1.7 Kerangka Teori

### 1. Hotel Syari'ah

Hotel sendiri merupakan suatu bangunan rumah tinggal atau akomodasi yang sebagian atau keseluruhan ruangnya disewakan kepada tamu yang ingin menginap dalam jangka waktu tertentu sebagai tempat peristirahatan dari perjalanan rutinitas tertentu ditempat tersebut Sedangkan Hotel Syariah yaitu suatu usaha di bidang penyediaan akomodasi dalam pelayanan dan pengelolaannya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Soebagyo 2012, 23).

### 2. *Online Travel Agent*

*Online Travel Agent* (OTA) adalah platform digital yang menyediakan layanan pemesanan kamar hotel, tiket pesawat, dan berbagai macam jenis layanan perjalanan lainnya. OTA telah mengubah cara konsumen mencari, membandingkan, dan memesan layanan

perjalanan, serta telah menjadi saluran distribusi utama bagi industry perhotelan (Putri 2024, 200).

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah bidang ilmu yang mempelajari integrasi antara hukum, ekonomi, dan syariah Islam, yang bertujuan untuk menciptakan system ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam yaitu system yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Sulthonuddin & Syaripudin 2023, 5).

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita tentang apa yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau yang disebut lokasi yang dipilih untuk meneliti sesuatu yang terjadi ditempat tersebut (Abdurrahman 2006, 96).

### 1.7.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber data yang terbagi diantaranya yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti (Nazir 2009, 54). Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pegawai *The Wish Hotel Syariah Kota Solok* dan tamu yang menginap di *The Wish Hotel Syariah Kota Solok*.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan diperoleh oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah data asli (Tika 2006, 57). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari al-Quran,

Hadis dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan hukum ekonomi syariah serta arsip dan dokumen-dokumen tentang *The Wish* Hotel dan juga yang berkaitan dengan yang penelitian penulis.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan observasi ini meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Sarmowo 2016, 224). Metode ini peneliti lakukan untuk melihat praktik kerjasama *Online Travel Agent* dengan Hotel Syariah Kota Solok dengan cara mengamati secara langsung ke lokasi. Objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik dan pengawasan kerjasama *Online Travel Agent* dengan Hotel Syariah Kota Solok.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara sipenanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden) (Ahyar et al. 2020, 137-138). Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola Hotel Syariah dan pegawai Hotel Syariah serta para tamu hotel yang menginap di *The Wish* hotel syari'ah.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan merupakan

data sekunder (data-data yang tidak langsung). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan atau gambar. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Ahyar et al. 2020, 137-138). Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik kerjasama *Online Travel Agent* dengan Hotel Syariah Kota Solok.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu teknik yang digunakan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diambil dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis serta menyajikan data secara deskriptif.

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktek dan pengawasan kerjasama Hotel Syariah dengan OTA yang ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dapat dari area hotel. Setelah semua data dikumpulkan peneliti menganalisis data tersebut sehingga dapat menghasilkan hasil dari penelitian ini hingga memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.